

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA,  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....\*)  
NOMOR :.....

TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu  
untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan  
Akademik Dosen;  
b. ....\*\*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat  
Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama :.....  
b. NIP :.....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....  
d. Unit kerja :.....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(*dengan huruf*)

- KEDUA : .....\*\*\*)  
KETIGA : .....\*\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

(Pejabat yang berwenang)  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR  
17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI  
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN  
AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu  
mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Akademik  
Dosen ;  
b. ....  
.....\*\*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat  
Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( *dengan huruf* )

- KEDUA : ..... (\*\*\*)  
KETIGA : ..... (\*\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada ..... tanggal

.....

(Pejabat yang berwenang)

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

\*\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001